

Tanggung Jawab Suami dalam Taklik Talaq: Perspektif Maqashid Syatibi di KUA Kurik, Merauke

Siti Romlah, Faisal, Ade Yamin

IAIN Fattahul Muluk Papua

Email : sitiromlah271178@gmail.com, faisalsaleh329@gmail.com, yaminpapua79@yahoo.com

Abstract: Taklik talak is one of the marriage agreements as formulated in KHI article 45. This research aims to describe the implementation of taklik talak in the KUA of Kurik District, Merauke, Papua, explain the role of the KUA in instilling the values of husband's responsibility towards his wife through *sighat* taklik talaq, and analyze the instillation of the values of husband's responsibility towards his wife through *sighat* taklik talaq in the KUA based on the perspective of maqashid al shari'ah Syathibi. This research is a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The results showed that the implementation of taklik talak in the KUA of Kurik District, Merauke, Papua was carried out voluntarily without coercion, but there were still many people who did not fully understand the essence of the pronouncement of taklik talak. The KUA has a role in maintaining the integrity of the family, protecting the rights of the wife. Taklik talak is a mechanism to protect the rights of wives and help create a harmonious family, and supports the principles of *hifz al mal*, *hifz al nafs*, and *hifz al 'aql* in maqashid sharia. Taklik talak provides education about the values of responsibility in the family which has implications for family harmony and stability. So that it can prevent divorce which has a negative impact on the preservation of offspring (*hifz al-nasl*). *Sighat* taklik talak functions as a protection mechanism for the rights of the wife in terms of *nafkah*, residence and *ma'ruf* treatment in accordance with the principles of *hifz al mal* and *hifz al nafs* in maqashid sharia. The implementation of taklik talak also plays a role in realizing a *sakinah* family which is included in the category of *maslahah dharuriyah*. This is because the realization of a *sakinah* family intersects with several of the *ushul al-khamsah* including *hifz al-din*, *hifz al nasl*, *hifz al- nafs* and *hifz al 'aql*.

Keywords: Taklik Talak, Religious Affairs Office, Maqashid Syariah

Abstrak: Taklik talak merupakan salah satu perjanjian perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam KHI pasal 45. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi taklik talak di KUA Distrik Kurik, Merauke, Papua, menjelaskan peran KUA tersebut dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talaq, dan menganalisis penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talaq di KUA tersebut berdasarkan perspektif Maqashid Al Syari'ah Syathibi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan taklik talak di KUA Distrik Kurik, Merauke, Papua dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami esensi dari pengucapan *sighat* taklik talak. KUA memiliki peran dalam mempertahankan keutuhan keluarga, melindungi hak-hak istri. Taklik talak menjadi mekanisme perlindungan terhadap hak-hak istri dan membantu menciptakan keluarga yang harmonis, serta mendukung prinsip *hifz al mal*, *hifz al nafs*, dan *hifz al 'aql* dalam Maqashid Syariah. Taklik talak memberikan edukasi tentang nilai-nilai tanggung jawab dalam keluarga yang berimplikasi pada harmoni dan stabilitas keluarga. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya perceraian yang berdampak negatif pada penjaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). *Sighat* taklik talak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak istri dari segi *nafkah*, tempat tinggal dan perlakuan yang *ma'ruf* sesuai

dengan prinsip hifz al mal dan hifz al nafs dalam Maqashid Syariah. Pelaksanaan taklik talak juga berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang masuk dalam kategori masalah dharuriyah. Hal ini karena perwujudan keluarga sakinah bersinggungan dengan beberapa dari ushul al-khamsah termasuk hifz al-din, hifz al nasl, hifz al- nafs dan hifz al 'aql.

Kata Kunci: Taklik Talak, Kantor Urusan Agama, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Taklik talak merupakan salah satu perjanjian perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam KHI pasal 45.¹ Taklik talak merupakan janji yang dibuat suami yang apabila dilanggar maka dapat berujung pada putusnya perkawinan. Janji suami tersebut dikaitkan dengan empat (4) kondisi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2000 yaitu; meninggalkan istri dua tahun berturut-turut; tidak menafkahi selama tiga bulan; menyakiti tubuh istri; dan tidak peduli kepada istri selama enam bulan atau lebih.² Akibat hukum yang timbul atas pelanggaran taklik talak dalam konteks hukum ke-Indonesia-an berbeda dengan konsep dalam kajian fiqh klasik. Dalam fiqh klasik, jika seseorang menyalahi janji dalam taklik talak, maka berakibat pada jatuhnya talak secara langsung.³ Hal ini dipertegas oleh Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa para Imam mazhab empat berpendapat mengenai terjadinya talak yang dihubungkan dengan syarat atau keadaan jika syarat atau keadaan tersebut terwujud.⁴ Sementara itu dalam konteks hukum ke-Indonesia-an, pelanggaran terhadap taklik talak tidak akan berakibat pada putusnya perceraian secara langsung. Perceraian hanya akan terjadi jika istri melakukan pengaduan kepada Pengadilan Agama dan untuk dikabulkannya aduan, istri harus membayar *iwadh* (pengganti).⁵ Keberadaan pengaduan dan pembayaran *iwadh* dari pihak istri menunjukkan bahwa taklik talak berakibat pada khuluk (gugat cera).⁶

Disisi lain Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peran penting dalam implementasi taklik talak. Peran KUA dalam kaitannya dengan taklik talak adalah memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya taklik talak dan fungsinya sebagai bentuk perlindungan bagi mempelai wanita. Petugas KUA biasanya menginstruksikan mempelai pria untuk membacakan taklik talak setelah akad nikah ditandatangani.⁷ KUA juga berperan untuk memastikan bahwa pembacaan taklik talak dicantumkan dalam akad nikah.⁸ Upaya KUA dalam

¹ Rahul Maulana, I. Nyoman Putu Budiarta, And Ni Made Puspasutari Ujianti, "Peranan Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Perkawinan Berlangsung Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 317–21, <https://doi.org/10.22225/Ah.3.3.2021.317-321>.

² Moh Nafik And Abdullah Taufik, "Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan," *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 6, No. 1 (September 14, 2022): 90–100, <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V6i1.146>.

³ Muhammad Bin Ibrahim, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz 4 (Bayt Al-Afkar Al-Dawliyah, 2009), 196.

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 6972.

⁵ K. N. Sofyan Hasan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, And Sri Turatmiyah, "Efektivitas *Sighat* Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 3, No. 1 (June 15, 2022): 114–15, <https://doi.org/10.47268/Ballrev.V3i1.1019>.

⁶ Nur Azizah Hutagalung And Edi Gunawan, "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Al-Mizan (E-Journal)* 15, No. 1 (June 1, 2019): 188, <https://doi.org/10.30603/Am.V15i1.976>.

⁷ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Arena Hukum* 6, No. 3 (2013): 336–59, <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2013.00603.3>.

⁸ Mia Fitriah Elkarimah And Devi Asriani, "Pandangan Kepala Kua Se-Kota Yogyakarta Terhadap *Shighat* Taklik Talak," *Tasyri': Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (January 11, 2022): 131–65, <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V1i1.5>.

mengedukasi masyarakat tentang taklik talak bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran perjanjian perkawinan dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.⁹

Terkait dengan kajian ini, setidaknya terdapat tiga (3) kategori kecenderungan fokus kajian dalam penelitian sebelumnya. Pertama, aspek hukum. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi aspek hukum taklik talak, terutama terkait dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Misalnya, penelitian oleh RI Harahap and RS Siregar yang menekankan pada disharmonisasi implikasi atau akibat hukum taklik talak dalam fiqh klasik dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰ Beberapa yang lain mengaitkan kasus taklik talak dengan pendapat imam madzhab¹¹ dan juga penerapannya di Pengadilan Agama di Indonesia.¹² Kedua, studi tentang praktik taklik talak di masyarakat. Beberapa penelitian juga dilakukan untuk mengeksplorasi praktik taklik talak di masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.¹³ Ketiga, aspek gender. Beberapa penelitian tentang taklik talak juga mengkaji dalam perspektif gender khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.¹⁴

Sebagai distingsi dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji mengenai Peran KUA (dengan objek penelitian yaitu KUA di Distrik Okaba, Merauke, Papua) dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak yang untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* Syathibi untuk melihat keabsahan dan kesesuaian implementasi taklik talak di KUA tersebut dengan syariat Islam. Perspektif *Maqashid Al Syari'ah* Syathibi dalam penelitian ini juga menjadi relevan untuk dijadikan dasar dalam membahas peran KUA dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sigbat* taklik talaq. Distrik Okaba, Merauke, Papua dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut merupakan daerah perbatasan yang memiliki kekayaan budaya yang tinggi serta memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran KUA dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sigbat* taklik talaq perspektif *Maqashid Al Syari'ah* Syathibi di Distrik Okaba, Merauke, Papua diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan pemahaman dan pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam dan studi keagamaan.

⁹ Khairunnisa, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di Kua Kecamatan Cakung Jakarta Timur" (Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/58826>.

¹⁰ Rahmad Ibrahim Harahap And Ramadhan Syahmedi Siregar, "Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan Khi Dan Hukum Fiqh Klasik: Analisis Wacana Kritis Anti-Tesis," *Tasyri': Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (July 10, 2022): 351–96, <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V1i2.28>.

¹¹ Nur'habibah, "Perspektif Taklik Talak Terhadap Hukum Perkawinan Istri Pada Suami Yang Mafqud (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hambal)" (Diploma, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <http://Repository.Uinbanten.Ac.Id>.

¹² Ikhsan Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang *Shigbat* Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, No. 1 (2022): 407–19, <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V4i1.1442>; Elsa Rijaldi, "Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru" (Other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://Repository.Uir.Ac.Id/11964/>.

¹³ Siti Aisyah, "Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)" (Masters, Upt. Perpustakaan, 2022), <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/20106/>; Andi Pangerang, "Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang" (Undergraduate, Iain Parepare, 2020), <http://Repository.Iainpare.Ac.Id/2112/>.

¹⁴ Arianto And Anik Matul Laili, "Shigat Ta'lik Talak Persektif Gender," *Jurib: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (November 20, 2022): 16–31; Nabilla Hilmiatun, "Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender" (Skripsi, Iain Purwokerto, 2021), <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/9722/>; Rika Kudzalifah, "Urgensi *Shigbat* Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" (Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <http://Repository.Unissula.Ac.Id/27666/>.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris (*field research*), mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵ Penelitian ini meninjau terhadap kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan yaitu di KUA Distrik Okaba, Merauke, Papua. Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data lapangan.¹⁶ Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari sumber informan.¹⁷ Sumber data sekunder dalam studi ini berasal dari beragam sumber seperti penelitian terdahulu dalam bentuk tugas akhir mahasiswa, buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan, yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Implementasi taklik talak di KUA Distrik Okaba, Merauke, Papua

Mengenai praktik taklik talak di lapangan informan NS menjelaskan bahwa: “pelaksanaan pembacaan taklik talak terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua calon mempelai sebelumnya, dan bila suami tidak bersedia membacakan, maka tidak boleh dipaksa”¹⁸. Disisi lain Informan RA menjelaskan sebagai berikut:

*“Dalam prakteknya setelah akad nikah, setiap petugas baik PPN maupun P3N di wilayah kerja KUA Distrik Okaba selalu menawarkan mempelai pria untuk membacakan taklik talak dan menandatangani baik yang tertera di kutipan akta nikah maupun lembar khusus taklik talak yang dicetak oleh petugas KUA”*¹⁹

Berdasarkan pihak KUA baik NS maupun RA pelaksanaan taklik talak pada dasarnya dilakukan dengan sukarela. Hal ini karena pihak suami sebelum melakukan taklik talak diberikan tawaran apakah ia mau melakukannya atau tidak. Jika suami menolak menurut pihak KUA di atas maka *sigbat* taklik talak tidak akan dilaksanakan karena tidak boleh dilakukan pemaksaan untuk mengucapkannya.

Selanjutnya informan S dari tokoh masyarakat mengemukakan bahwa kebanyakan masyarakat membaca ikrar taklik talak saat pelaksanaan perkawinan lantaran menjadi suatu kebiasaan meskipun pada dasarnya bukan suatu yang bersifat wajib. Informan AM menambahkan bahwa pelaksanaan taklik talak masih belum maksimal di masyarakat lantaran minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan masalah tersebut. Terlebih karena adanya perbedaan antara konsekuensi dari taklik talak dalam fiqh dengan taklik talak versi pemerintah.

Mengenai apakah pasangan dijelaskan lebih dahulu tentang taklik talak sebelum pelaksanaannya informan NS memberikan penjelasan bahwa, “Ya, agar kedua calon mempelai dan yang hadir pada saat pelaksanaan akad nikah dapat memahami maksud dan tujuan dari taklik talak. Lebih lanjut informan RA menyebutkan:

“Praktik yang berlaku di lapangan saat ini penjelasan tentang taklik talak tidak selalu dilakukan oleh petugas, namun terkadang dijelaskan pada waktu pembinaan calon pengantin dan setelah pembacaan dan penandatanganan pasca akad nikah”.²⁰

¹⁵ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁶ Masyhuri Masyhuri And M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 13, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/884/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/884/).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Pt Alfabet, 2016), 225.

¹⁸ Ma, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sigbat* Taklik Talaq, June 7, 2023.

¹⁹ Ra, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sigbat* Taklik Talaq, June 2, 2023.

²⁰ Ra, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sigbat* Taklik Talaq, June 2, 2023.

Berdasarkan penjelasan pihak KUA di atas dapat dipahami bahwa taklik talak dijelaskan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan agar masing-masing pihak pasangan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya taklik talak. Di satu sisi, terkadang taklik talak tidak dijelaskan oleh petugas pada waktu akad pernikahan lantaran sudah dijelaskan sebelumnya pada waktu pembinaan Calon Pengantin (Catin).

Dari informan masyarakat yaitu AM menyatakan bahwa AM: tidak perlu dijelaskan lebih dahulu tentang taklik talak sebelum pelaksanaannya lantaran sudah dijelaskan pada saat pembinaan Catin. Hal ini karena dirasa kurang pantas membicarakan masalah taklik talak yang berkonsekuensi pada perceraian padahal akad nikah baru saja dilaksanakan.²¹ Sementara itu informan S menyatakan, “Pada saat nikah kadang dijelaskan garis besarnya saja”.²² Ini menunjukkan bahwa sering kali penjelasan tentang akad nikah kurang maksimal untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat lantaran hanya dijelaskan garis besarnya saja. Lebih dari itu, informan lain menganggap bahwa penjelasan tentang *sighat* taklik talak yang berhubungan erat dengan perceraian (talak) dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan pada saat berlangsungnya akad pernikahan.

Mengenai sejauh mana suami atau istri memahami tentang taklik talak dan konsekuensi akibatnya informan NS menjelaskan Seorang suami tidak boleh dipaksa jika tidak bersedia membacakan taklik talak dan harus diberitahukan kepada istrinya bahwa suaminya tidak membacakan *sighat* taklik, akan tetapi kedua mempelai perlu memahami maksud ikrar *taklik* tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan:

*“Seorang istri berhak meminta kepada suaminya untuk membacakan dan/atau menandatangani sighat taklik talak agar tidak ada kekhawatiran yang terjadi dalam rumah tangganya bila seorang suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu dan/atau semua dari apa yang telah diikrarkan dalam taklik talak, karena gugat cerai atas taklik talak akan ditolak oleh Pengadilan Agama apabila taklik talak tidak dibubuhi tanda tangan suami.”*²³

Sementara itu Informan RA menuturkan pemahaman mempelai pria di wilayah kerja KUA Distrik Okaba terhadap taklik talak menunjukkan bahwa para suami tidak memahami dengan benar maksud dan tujuan dari taklik talak tersebut, mereka beranggapan bahwa itu termasuk rangkaian dari prosesi pernikahan yang harus mereka ikuti. Setelah prosesi pernikahan selesai mereka juga merasa bahwa mereka tidak terikat dengan taklik talak yang sudah mereka ucapkan. Konsekuensi taklik talak yang diucapkan suami sesungguhnya sangat sakral, suami harus memenuhinya dan jika suami melanggarnya kemudian istri tidak *ridha* maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat untuk melepaskan dirinya dari suami yang ingkar janji.

Lebih lanjut menurut RA, mempelai wanita memang menyaksikan suaminya membacakan ikrar taklik talak tersebut sesaat setelah akad nikah, tetapi mempelai wanita tidak begitu tahu maksudnya, yang mereka tahu itu disuruh oleh petugas pencatat pernikahan yang ada dan didengar para hadirin, dan isinya tentang janji suami kepada istri dalam memperlakukan keluarganya, maka hal ini menurut mereka baik. Konsekuensi taklik talak terhadap pernikahan yaitu ketika suami melanggarnya maka istri dapat menggunakan itu sebagai alasan bahwa suaminya tidak memperlakukan dia sebagaimana yang diharapkan. Alasan itu jugalah yang dapat digunakan istri dalam menggugat suaminya ke Pengadilan.²⁴

Selanjutnya informan dari pihak tokoh masyarakat baik AM maupun S menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat khususnya suami atau istri dalam pasangan perkawinan terkait *sighat* taklik talak masih belum maksimal lantaran kebanyakan tidak memahami maksud dan tujuan

²¹Am, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq, June 6, 2023.

²²S, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq, June 2, 2023.

²³Ma, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

²⁴Ra, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

dilaksanakannya taklik talak.²⁵ Sebagaimana AM menyebutkan: “Memahami hal tersebut *sighat* taklik masih belum maksimal”. Begitu juga sebagaimana yang disampaikan oleh S yang menyatakan: “Kebanyakan tidak memahami tentang maksud dan tujuan taklik talak serta akibatnya”.

Mengenai upaya yang dilakukan KUA untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moril dalam *sighat* taklik talak informan NS selaku Kepala KUA Okaba memberikan penjelasan bahwa Dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moril yang terkandung dalam *sighat* taklik talak melalui penyuluhan dan bimbingan pra nikah oleh PPN/Penghulu/P3N dan Penyuluh Agama. Sementara itu, Informan RA menuturkan, “Pihak KUA melalui penyuluh agamanya memberikan sosialisasi tentang pentingnya taklik talak dan pembinaan calon pengantin lebih dimaksimalkan demi terwujudnya keluarga sakinah”.

Informan dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa KUA telah melakukan sosialisasi tentang konsekuensi talak sebagai akibat dari pelanggaran ucapan taklik talak. Begitu juga informan S menuturkan bahwa pihak KUA memberikan penjelasan saat bimbingan Calon Pengantin (CATIN) dalam upaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat perihal taklik talak.²⁶

Terkait manfaat dari implementasi *sighat* taklik talak informan NS menuturkan bahwa pada dasarnya tidak ada satu pun pasangan suami-istri yang menghendaki perceraian, akan tetapi mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak-hak seorang istri, maka seorang istri berhak meminta kepada seorang suami untuk menandatangani *sighat* taklik talak²⁷. Sementara itu RA menuturkan:

“Dengan adanya taklik talak dapat meminimalisir sebab terjadinya perceraian karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, dapat ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang pria terhadap seorang wanita. Apabila pria sudah menjaga perjanjiannya kita sudah pastikan keluarga sakinah dapat terwujud yang merupakan hasil dari perjanjian tersebut”.²⁸

Berdasarkan keterangan pihak KUA di atas, taklik talak mempunyai posisi penting dalam memberikan perlindungan khususnya kepada istri sekaligus memberikan peringatan kepada suami atas tanggung jawab yang diemban sebagai kepala rumah tangga untuk memperlakukan istri dengan baik sesuai kesepakatan janji dalam ikrar taklik talak. Penjagaan terhadap ikrar atau *sighat* taklik talak dapat mengarahkan sebuah keluarga yang sakinah dan secara otomatis akan mengurangi munculnya perceraian di kemudian hari.

Urgensi dari taklik talak di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan AM yang menyebutkan bahwa adanya taklik talak ditujukan agar seorang suami mempunyai komitmen tanggung jawab terhadap istrinya.²⁹ Begitu juga informan S yang menyatakan terkait urgensi taklik talak yaitu, “memberikan perlindungan keluarga khususnya terhadap istri untuk mendapat perlakuan yang baik dari suami sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan suami setelah terjadinya perkawinan.”³⁰

Nilai-nilai yang harusnya dipahami dan dilaksanakan oleh pasangan pengantin dari *sighat* taklik talak, menurut informan MA, taklik talak merupakan upaya meyakinkan tanggung jawab yang

²⁵ Am, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq; S, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

²⁶ S, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

²⁷ Ma, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

²⁸ Ra, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

²⁹ Am, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

³⁰ S, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talaq.

diemban oleh seorang suami terhadap istrinya dan juga merupakan salah satu perlindungan bagi seorang perempuan atas hak-haknya, akan tetapi apapun yang diikrarkan oleh seorang suami dalam taklik talak itu semua tidak akan terjadi sekalipun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suami atas taklik talak, bila seorang istri ridha dan ikhlas dengan semua apa yang akan terjadi dalam rumah tangga nantinya karena Allah SWT³¹.

Informan RA dalam hal ini menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam *sighat* taklik talak yaitu: Pertama, dapat menimbulkan sikap saling keterbukaan antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauan seperti menghindari sikap boros salah satu pasangan. Adanya perjanjian taklik talak ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Kedua, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono-gini. Dengan adanya perjanjian *sighat* taklik talak akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

Ketiga, tanggung jawab terhadap anak-anak hasil tersebut terutama mengenai biaya hidup anak dan biaya pendidikan harus diatur sedemikian rupa dengan tujuan agar kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Keempat, istri dan anak dapat terhindar dari perilaku sewenang-wenang suami yang tidak bertanggung jawab. Kelima, istri terhindar dari adanya KDRT, bisa dalam fisik maupun psikis³².

Informan AM dari pihak tokoh masyarakat menyebutkan terdapat nilai-nilai luhur dan tanggung jawab dalam menciptakan keluarga sakinah³³. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam keterangan informan S terkait nilai-nilai dalam *sighat* taklik talak yaitu, “komitmen berkeluarga untuk tidak lepas dari tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri”.³⁴

Selanjutnya mengenai semua pengantin (suami) melakukan ikrar taklik talak setelah akad nikah serta alasannya informan NS selaku kepala KUA menyebutkan bahwa hampir semua suami melakukan ikrar taklik talak. Dengan alasan sebagaimana dijelaskan NS sebagai berikut:

*“Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat, bahkan pernah ada pertanyaan ‘apakah akad nikahnya sah, ko tadi tidak baca sighat taklik talak?’ sedangkan pembacaan sighat taklik talak itu tidak ada hubungannya dengan sah/tidak nya suatu akad nikah karena tidak masuk Rukun Akad Nikah. Dan yang 0,1% tidak mau membaca dengan alasan masa baru menikah sudah membahas perceraian’”*³⁵.

Informan RA yang juga dari pihak KUA menjelaskan:

“Pada umumnya di wilayah kerja KUA Distrik Okaba mengikuti semua arahan dan saran dari pihak petugas KUA dalam hal proses pernikahan, termasuk dalam pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah, dengan alasan hal ini sudah menjadi kebiasaan dan menganggap pembacaan sighat taklik menjadi bagian dari rangkaian prosesi akad nikah”.³⁶

Kemudian dari pihak tokoh masyarakat informan AM menyebutkan bahwa tidak semuanya, karena beberapa masyarakat menganggap taklik talak mempunyai konsekuensi akibat talak atau cerai secara langsung saat terjadinya pelanggaran atas *sighat* taklik talak sebagaimana pada konsep ajaran agama yang tertuang dalam fiqh. Padahal, konsep taklik talak dalam konteks hukum

³¹ Ma, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talak.

³² Ra, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talak.

³³ Am, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talak.

³⁴ S, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talak.

³⁵ Ma, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talak.

³⁶ Ra, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sighat* Taklik Talak.

Indonesia itu berbeda karena hanya terjadi talak atau cerai akibat pelanggaran *sigbat* taklik talak jika pihak Istri melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama akibat pelanggaran tersebut.³⁷

Sementara itu informan S menuturkan:

*"Kebanyakan melakukan atau mengucapkan taklik talak, kebanyakan karena faktor kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan yang tidak mau melakukan taklik talak beranggapan bahwa tidak layak membuat kesepakatan atau komitmen tentang perceraian melalui taklik talak, padahal baru melangsungkan akad pernikahan"*³⁸.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa memang secara umum suami melakukan ikrar taklik talak lantaran kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, sementara yang lain tidak mau melakukan taklik talak diantaranya didasarkan pada pemahaman yang minim terkait perbedaan antara konsep taklik talak dalam fiqh dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dilain itu juga lantaran anggapan ketidakpatutan membicarakan masalah talak pada saat baru melakukan akad perkawinan.

Peran KUA Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sigbat* Taklik Talaq

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA yaitu NS dan RA, dapat dianalisis bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sigbat* taklik talak. yaitu:

1. Penyuluhan dan bimbingan pra nikah

Informan NS menyebutkan bahwa KUA memberikan penyuluhan dan bimbingan pra nikah oleh PPN/Penghulu/P3N dan Penyuluh Agama. Hal ini menunjukkan bahwa KUA melalui program penyuluhan tersebut berperan dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri, termasuk melalui taklik talak. Melalui penyuluhan ini, KUA dapat mengedukasi calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab suami dalam pernikahan dan konsekuensi dari taklik talak jika tidak dipenuhi.

2. Sosialisasi tentang nilai-nilai moral dalam taklik talak

Informan NS juga menyatakan bahwa KUA memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam taklik talak. Hal ini menunjukkan bahwa KUA berperan dalam membimbing pasangan pengantin tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Melalui sosialisasi ini, KUA dapat memperkuat pemahaman pasangan pengantin tentang pentingnya menjalankan tanggung jawab suami terhadap istri, yang termasuk dalam *sigbat* taklik talak.

3. Pembinaan calon pengantin

Informan RA menyebutkan bahwa KUA melalui penyuluh agamanya memberikan pembinaan calon pengantin demi terwujudnya keluarga sakinah. Ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak, tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan kepada calon pengantin. Dalam pembinaan ini, KUA dapat membantu pasangan pengantin untuk memahami arti dan implikasi dari taklik talak, serta mendorong suami untuk memahami dan mematuhi tanggung jawabnya dalam pernikahan.

4. Dokumentasi taklik talak

Informan RA juga menjelaskan bahwa taklik talak dicatat baik dalam kutipan akta nikah maupun lembar khusus taklik talak yang dicetak oleh petugas KUA. Hal ini menunjukkan peran KUA dalam menyediakan dokumentasi yang jelas terkait taklik talak. Dengan adanya dokumentasi ini, KUA dapat memberikan kejelasan hukum dan mengingatkan pasangan

³⁷ Am, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sigbat* Taklik Talaq.

³⁸ S, Wawancara Peran Kua Dalam Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui *Sigbat* Taklik Talaq.

pengantin mengenai komitmen suami terhadap istri yang tertuang dalam taklik talak. Dokumentasi ini juga dapat digunakan sebagai acuan jika terjadi pelanggaran terhadap taklik talak di masa depan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh KUA, seperti penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, dan dokumentasi, KUA berperan dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talak. KUA berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pemahaman dan pengawasan terkait tanggung jawab suami dalam pernikahan, serta memastikan implementasi taklik talak sesuai dengan nilai-nilai moril yang diinginkan dalam masyarakat. Melalui peran ini, diharapkan pasangan pengantin dapat memahami dan menjalankan tanggung jawab suami terhadap istri dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan sakinah.

Sedangkan jika ditinjau dari hasil wawancara dengan pihak tokoh masyarakat, maka dapat dipahami KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talak, yaitu:

1. Sosialisasi tentang konsekuensi taklik talak

Informan AM menyebutkan bahwa KUA melakukan sosialisasi tentang konsekuensi taklik talak sebagai akibat dari pelanggaran *sighat* taklik talak. Hal ini menunjukkan bahwa KUA berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memahami konsekuensi dari taklik talak yang diucapkan. Dengan memberikan sosialisasi tentang konsekuensi tersebut, KUA dapat membantu masyarakat memahami bahwa taklik talak bukan hanya sebuah ucapan formal, tetapi memiliki implikasi yang nyata dalam kehidupan pernikahan.

2. Bimbingan calon pengantin

Informan S menyatakan bahwa KUA memberikan penjelasan saat bimbingan calon pengantin (CATIN). Dalam bimbingan tersebut, KUA dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak. Melalui bimbingan ini, KUA dapat membantu calon pengantin memahami pentingnya tanggung jawab suami dalam pernikahan dan mengenalkan nilai-nilai yang terkandung dalam *sighat* taklik talak.

3. Membuat taklik talak menjadi kebiasaan:

Tokoh masyarakat AM dan S mencatat bahwa banyak suami yang melaksanakan taklik talak secara rutin karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa KUA memiliki peran dalam menciptakan budaya atau kebiasaan yang memperkuat pelaksanaan taklik talak sebagai tanda tanggung jawab suami terhadap istri. Dengan membuat taklik talak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, KUA dapat memberikan pengingat dan meneguhkan nilai-nilai tanggung jawab suami dalam masyarakat.

Dalam keseluruhan, KUA memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talak. Melalui sosialisasi, bimbingan, dan menciptakan kebiasaan, KUA dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab suami dalam pernikahan. Dengan memastikan pelaksanaan taklik talak secara konsisten dan memahami konsekuensi yang terkait, KUA dapat membantu masyarakat membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai tanggung jawab suami yang kuat.

Optimalisasi Peran KUA dalam Tanggung Jawab Suami dan Taklik Talaq: Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam konteks pernikahan dalam agama Islam, tanggung jawab suami terhadap istri memiliki peran yang sangat penting. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan mewujudkan hubungan yang harmonis antara suami dan istri, penting bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memainkan perannya. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah melalui taklik talak, yang merupakan bagian dari perjanjian pernikahan dalam Islam.³⁹ Dalam perspektif *Maqashid Al Syari'ah* Syathibi, konsep utama dalam pemahaman hukum Islam, penting untuk memahami bagaimana KUA dapat berperan dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak. Studi yang dilakukan di KUA Distrik Okaba, Merauke, Papua, bertujuan untuk menggali dan memahami peran KUA dalam menjalankan tugasnya dalam membimbing pasangan pengantin dalam memahami dan menjalankan tanggung jawab suami terhadap istri secara sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid Al Syari'ah* Syathibi.

Maqashid Syariah adalah konsep yang mengacu pada tujuan-tujuan dasar dalam hukum Islam. Tujuan pokok dari *Maqashid Syariah* yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Tujuan hukum harus dipahami sebagai landasan penetapan hukum sehingga hukum Islam dapat bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang senantiasa berubah dan berkembang.⁴⁰ *Maqashid Al Syari'ah* menegaskan pentingnya memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai, seperti perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).⁴¹

Jika dianalisis dalam perspektif *Maqashid Syariah* al-Syathibi, peran KUA dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talaq mempunyai beberapa fungsi yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu: mempertahankan keutuhan keluarga, perlindungan hak-hak istri dan mewujudkan keluarga sakinah. Lebih lanjut mengenai analisis tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Mempertahankan keutuhan keluarga

Dalam Islam, keutuhan keluarga merupakan nilai yang sangat penting. Dengan melaksanakan taklik talak, KUA berperan dalam menjaga keutuhan keluarga dan mencegah keretakan hubungan suami-istri. Dengan menekankan tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak, KUA membantu menjaga harmoni dan stabilitas keluarga, serta mencegah terjadinya perceraian yang berdampak negatif pada *hifz al-nasl*.

Salah satu tujuan utama taklik talak adalah untuk menekankan kepada pasangan dalam ikatan perkawanan akan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sekaligus merelakan komitmen suami untuk menggauli istri dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) dengan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik, serta tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri.⁴² Penjagaan terhadap tanggung jawab sebagaimana yang diucapkan dalam *sighat* taklik talak akan mencegah terjadinya perceraian yang berdampak negatif pada perkembangan anak.⁴³

³⁹ Suci Prafitri Sukatma, Si Ngurah Ardhya, And Muhamad Jodi Setianto, "Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi *Sighat* Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (August 20, 2021): 284, <https://doi.org/10.23887/jatayu.V4i2.38080>.

⁴⁰ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, No. 2 (July 19, 2021): 202.

⁴¹ Nasitotul Janah And Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, No. 2 (November 2, 2018): 174–75.

⁴² Didin Komarudin, "Praktik Taklik Talak Dan Gugat Cerai Serta Hubungannya Dengan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, No. 1 (June 1, 2018): 75–90, <https://doi.org/10.24235/Inklusif.V3i1.1562>.

⁴³ Putri Erika Ramadhani And Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (August 12, 2019): 109–19, <https://doi.org/10.24198/Focus.V2i1.23126>; Rina

Tentu saja hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yaitu *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Perceraian dapat berdampak buruk pada anak-anak dan stabilitas keluarga secara keseluruhan. Dengan memberikan tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak, KUA berperan dalam mengingatkan suami akan konsekuensi dari tindakan perceraian. Dengan demikian, suami akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga dan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak-anak dan keluarga secara keseluruhan.

Pemeliharaan terhadap anak merupakan keharusan didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya”.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum di Indonesia pengasuhan anak juga menjadi suatu yang harus dilakukan sesuai dengan amanat UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Bab X yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu pada pasal 45 ayat 1: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat 2: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁴

Dengan demikian, peran KUA dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak sangat penting dalam menjaga keutuhan keluarga dalam Islam. Melalui taklik talak, KUA membantu menjaga harmoni dan stabilitas keluarga, serta mencegah terjadinya perceraian yang dapat berdampak negatif pada *hifz al-nasl*. Dalam perspektif *Maqashid Syariah* al-Syatibi, peran KUA dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui taklik talak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendorong terwujudnya tujuan-tujuan syariah dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam.

2. Perlindungan hak-hak istri

Sighat taklik talak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak istri. Selain itu, juga merupakan edukasi bagi suami untuk memahami tanggungjawabnya yang dijabarkan dalam *sighat* taklik talak.⁴⁵ KUA melalui sosialisasi dan penyuluhan, memastikan bahwa suami memahami dan bertanggung jawab terhadap hak-hak istri yang terkandung dalam taklik talak. Dalam hal ini, KUA memainkan peran penting dalam mendorong tanggung jawab suami dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap istri, yang sejalan dengan *Maqashid Syariah* al-Syatibi.

Hak-hak istri yang dijaga melalui taklik talak meliputi hak nafkah, hak tempat tinggal, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan dari kekerasan atau penelantaran. Dalam taklik talak, suami memberikan jaminan bahwa ia akan terus memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri hal ini sesuai dengan prinsip penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*) dalam *Maqashid Syariah*. KUA memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suami memahami pentingnya memberikan nafkah yang cukup dan adil kepada istri serta anak-anaknya. Melalui sosialisasi dan penyuluhan, KUA membantu suami memahami bahwa hak nafkah istri harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, KUA juga berperan dalam memastikan bahwa hak tempat tinggal istri tetap terjamin. Jaminan terhadap tempat tinggal termasuk dalam prinsip *hifz al-nafs* atau pemeliharaan terhadap jiwa. Penjagaan jiwa (al-Muhafadzah ala al-Nafs) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini,

Nur Azizah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak,” *Al - Ibrah* 2, No. 2 (Desember 31, 2017): 152–72.

⁴⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

⁴⁵ Hilmiatun, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender.”

yaitu jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berpikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.⁴⁶ Suami harus memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. KUA dapat memberikan pemahaman kepada suami tentang pentingnya menjaga hak tempat tinggal istri dan tidak mengusirnya tanpa alasan yang sah. Dalam konteks ini, KUA berperan dalam mengingatkan suami tentang perlunya menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam hubungan suami-istri.

Sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* di atas, perlindungan istri dari kekerasan atau penelantaran juga menjadi perhatian utama dalam taklik talak. Suami diharapkan menjaga keamanan dan perlindungan istri serta anak-anaknya. KUA dapat memberikan pemahaman kepada suami tentang pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan bahwa istri dan anak-anak tidak mengalami penelantaran. Dalam hal ini, KUA berperan sebagai agen yang mendorong suami untuk bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak istri dari segala bentuk ancaman dan penelantaran.

Melalui peran KUA dalam sosialisasi dan penyuluhan, tanggung jawab suami dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap istri dapat ditegakkan. KUA membantu memastikan bahwa suami memahami hak-hak istri yang harus dijaga dan dihormati dalam taklik talak. Taklik talak dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam memenuhi hak-hak istri dan menjaga keutuhan keluarga dalam Islam yang sejalan dengan prinsip *hifz al mal* dan *hifz al nafs* dalam *Maqashid Syariah* al-Syatibi.

3. Mewujudkan keluarga yang sakinah

Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang hidup dalam kedamaian, kasih sayang, dan saling pengertian.⁴⁷ Dengan melalui taklik talak, KUA berperan dalam membimbing pasangan pengantin untuk menjalankan pernikahan dengan tanggung jawab, saling menghormati, dan saling memenuhi hak-hak masing-masing. Dalam hal ini, KUA membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan mencapai *Maqashid Syariah* al-Syatibi.

Peran KUA sangat penting dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talak. Dengan memberikan sosialisasi, bimbingan, serta menegakkan aturan dan ketentuan hukum terkait taklik talak, KUA berperan sebagai agen yang memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab suami dalam menjaga keutuhan keluarga, perlindungan hak-hak istri, dan mewujudkan keluarga yang sakinah. Membangun keluarga sakinah merupakan kebutuhan utama yang masuk dalam *maslahah dharuriyah*. Oleh karena itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga. Keluarga sakinah berdampak pada bangunan hubungan suami istri yang kokoh, jauh dari badai perpecahan dan perceraian.⁴⁸

Pernyataan bahwa keluarga sakinah merupakan kebutuhan yang bersifat *dharuriyah*, bukan suatu yang berlebihan lantaran bangunan keluarga yang sakinah sangat berhubungan dengan beberapa perwujudan *ushul al-khamsah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*),

⁴⁶ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, No. 2 (Desember 28, 2020): 151–70, <https://doi.org/10.29240/Jf.V5i2.1404>.

⁴⁷ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, And Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, No. 02 (Desember 21, 2020): 229–50, <https://doi.org/10.30868/At.V5i02.943>; Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, No. 2 (Desember 20, 2020): 99–116, <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i2.1952>.

⁴⁸ Moh Nasuka, "Urgensi Maqasid Syari'ah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Era Globalisasi," *Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, No. 2 (2016): 111–19, <https://doi.org/10.34001/Istidal.V3i2.685>.

perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).

Konsep keluarga sakinah secara praktis membutuhkan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, sebab dengan menjalankan ajaran agama sebagaimana mestinya akan menjadi alat kontrol dalam membina keluarga yang diharapkan.⁴⁹ Lebih lanjut, Nurcholish Madjid mengungkapkan beberapa kriteria keluarga sakinah yang diantaranya menyebutkan; “Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan (laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia di hadapan Allah swt”.⁵⁰

Membentuk dan mengelola rumah tangga atau kehidupan berkeluarga merupakan tuntutan agama yang harus dijalankan oleh setiap individu muslim dan muslimah. Dengan membentuk keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, diharapkan dapat tercipta komunitas kecil yang mengamalkan ajaran agama Islam. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dan jika setiap keluarga dibangun dan dididik dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Islam juga.⁵¹ Dengan demikian, pembentukan keluarga sakinah menjadi penting dan merupakan keharusan karena berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*)

Telah menjadi kebiasaan alamiah bahwa setiap individu yang memulai perjalanan kehidupan rumah tangga melalui pernikahan pasti berharap untuk memiliki sebuah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia, yang dalam konteks agama Islam disebut sebagai keluarga sakinah, merupakan pondasi penting dalam membentuk masyarakat yang ideal, di mana keturunan yang saleh dapat lahir dan di mana terdapat kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan. Keturunan yang saleh akan sulit terwujud dalam keluarga yang tidak sakinah, karena keluarga yang tidak sakinah akan mengarah pada perpecahan yang berujung pada eksistensi anak terlantar.⁵² Dengan demikian, maka pembentukan keluarga sakinah juga bersesuaian dengan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*).

Terwujudnya keluarga sakinah juga akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual istri. Sebaliknya keluarga yang tidak sakinah akan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dan berbagai bentuk macam kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, bangunan keluarga yang sakinah juga sekaligus menjadi solusi dari berbagai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi.⁵³ Atas dasar itu pula, pembentukan keluarga sakinah juga sesuai dengan prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan (*hifz al-'aql*) dalam *Maqashid Syariah*.

⁴⁹Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” 106.

⁵⁰Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), 72–73.

⁵¹Hasbi Indra Et Al., *Potret Wanita Shalehab* (Jakarta: Penamadani, 2014), 61.

⁵²Imron Muttaqin And Bagus Sulisty, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home,” *Rabeema* 6, No. 2 (Desember 31, 2019): 245–56, <https://doi.org/10.24260/Raheema.V6i2.1492>.

⁵³“Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sosialisasi Keluarga Sakinah Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sosialisasi Uu Perkawinan),” Accessed July 15, 2023, <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/Detail/Index/24483>; M. Thoriq Nurmadiansyah, “Membina Keluarga Bahagia Sebagai Upaya Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Dalam Perspektif Agama Islam Dan Undang-Undang,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, No. 2 (July 29, 2011): 215–28, <https://doi.org/10.14421/Musawa.2011.102.215-228>.

Penutup

Pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Merauke, Papua dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Suami diberikan penawaran setelah akad nikah apakah ia akan mengucapkan *sighat* taklik talak atau tidak. Meskipun begitu umumnya masyarakat melakukan taklik talak lantaran sudah menjadi kebiasaan, yang mana ketika hal tersebut berlanjut besar kemungkinan akan menjadi suatu budaya di lingkungan itu walaupun banyak yang masih belum memahami esensi dari pengucapan *sighat* taklik talak.

Dalam praktiknya pihak KUA memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang taklik talak sebelum prosesi dilaksanakan. Disisi lain terkadang juga tidak di jelaskan pada rangkaian prosesi pernikahan lantaran sudah dijelaskan sebelumnya pada pembinaan calon pengantin (Catin) di KUA. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui *sighat* taklik talak. KUA melakukan upaya seperti penyuluhan, bimbingan, dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pasangan pengantin mengenai pentingnya tanggung jawab suami dalam pernikahan. KUA juga mencatat dan mendokumentasikan taklik talak sebagai acuan dalam mengingatkan pasangan pengantin tentang komitmen suami terhadap istri. Melalui peran ini, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis dan sakinah.

Dalam perspektif *Maqashid Al Syari'ah Syathibi*, KUA memiliki peran yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*. KUA membantu mempertahankan keutuhan keluarga, melindungi hak-hak istri, dan mewujudkan keluarga sakinah. Dalam pemahaman *Maqashid Syariah*, keutuhan keluarga, perlindungan hak-hak, dan terciptanya keluarga yang harmonis menjadi tujuan utama hukum Islam. Melalui taklik talak, KUA membantu menjaga harmoni dan stabilitas keluarga, serta mencegah terjadinya perceraian yang berdampak negatif pada penjagaan terhadap keturunan *hifẓ al-nasl*. *Sighat* taklik talak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak istri dari segi nafkah, tempat tinggal dan perlakuan yang makruf sesuai dengan prinsip *hifẓ al mal* dan *hifẓ al nafs* dalam *Maqashid Syariah*. Pelaksanaan taklik talak juga berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang masuk dalam kategori *maslahah dharuriyah*. Hal ini karena perwujudan keluarga sakinah bersinggungan dengan beberapa dari *ushul al-kebamsah* termasuk *hifẓ al-din*, *hifẓ al nasl*, *hifẓ al- nafs* dan *hifẓ al 'aql*.

Bibliografi

Jurnal

- Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 December 28 2020
- Arianto and Anik Matul Laili, "Shigat Ta'lik Talak Persektif Gender," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 November 20 2022
- Didin Komarudin, "Praktik Taklik Talak Dan Gugat Cerai Serta Hubungannya Dengan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 June 1 2018
- Elsa Rijaldi, "Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru" other, Universitas Islam Riau 2022
- Ikhsan Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 2022
- Imron Muttaqin and Bagus Sulisty, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home," *Rabeema* 6, no. 2 December 31 2019
- K. N. Sofyan Hasan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, and Sri Turatmiyah, "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 June 15 2022
- Mia Fitriah Elkarimah and Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 January 11, 2022
- Moh Nafik and Abdullah Taufik, "Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 September 14, 2022
- Moh Nasuka, "Urgensi Maqasid Syari'ah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Era Globalisasi," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2. 2016
- Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (November 2 2018).
- Nur Azizah Hutagalung and Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 1 June 1 2019.
- paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 July 19 2021.
- Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 02 December 21 2020.
- Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 August 12, 2019.
- Rika Kudzalifah, "Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022

Buku

- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Hasbi Indra et al., *Potret Wanita Shalehab* Jakarta: Penamadani, 2014
- Masyhuri Masyhuri and M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)* Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhammad bin Ibrahim, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy*, Juz 4. Bayt al-Afkar al-Dawliyah 2009.
- Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina 2000.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 9 Damaskus: Dar al-Fikr 1985.

Skripsi

Khairunnisa, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di Kua Kecamatan Cakung Jakarta Timur* bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Nabilla Hilmiatun, *Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender*. skripsi, IAIN Purwokerto, 2021

Nur'habibah, *Perspektif Taklik Talak Terhadap Hukum Perkawinan Istri Pada Suami Yang Mafqud (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hambal* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan